

MODEL GERAKAN REKLAIMING TANAH DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT KASUS DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Joni Rusmanto¹
jorusmanto@gmail.com
Ester S. Ulfaritha²

ABSTRACT

Tenure conflicts between indigenous communities and plantation companies are based on differences in the legality of claims. The community as a subsystem of traditional farmers underlies the claim of management rights based on traditional knowledge. On the other hand, plantation companies based the legality of claims based on agrarian law that is normative positivistic with a capitalistic economic orientation. In Henri Lefebvre's perspective, in fact there is no completely "ideal" space because space itself is spatially in modern capitalist society as an arena of battle that will never be completely contested. All interested parties will continue to try to find ways to dominate the use or utilization of a space and reproduce all knowledge to maintain their hegemony over the use of that space. In that context, social movements can be understood as community efforts in producing social space.

Keyword: capitalistic economi, politic space (social space), social movement

PENDAHULUAN

Reproduksi Politik Hukum Negara: Penguasaan Pengelolaan SDA

Aktivitas ekstraktif sumber daya hutan disektor perkebunan kelapa sawit (CPO) Kalimantan Tengah marak terjadi sejak diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah pada tahun 2009/2010 telah melahirkan 13 kabupaten dan 1 kota pemekaran. Undang-undang tersebut memberikan ruang baru kepala daerah untuk membangun program ekonomi

¹ Joni Rusmanto sebagai Dosen tetap Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (UPR) dan Ester Sonya Ulfaritha sebagai Dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (UPR)

kapitalistik yang berorientasi kepada eksploitasi sumber daya hutan dan lahan di sekitar masyarakat². Kebutuhan penggunaan lahan yang sangat luas untuk areal perkebunan, pada dasarnya tidak hanya eksploitasi sejumlah lahan konsensi, namun juga ekspansif ke wilayah hutan lindung yang selama ini dijadikan warga sebagai wilayah kelola ekonomi sehari-hari. Bagi masyarakat Dayak, subsistem penduduknya sebagai petani tradisional secara turun temurun sejak lama sudah menggantungkan sumber pendapatan ekonomi hanya pada ketersediaan sumber daya hutan dan lahan di sekitar tempat tinggal mereka, baik untuk keperluan bertani (*berladang*) dan juga sebagai wilayah produktivitas ekonomi lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Di wilayah Kotawaringin Timur paling banyak lahan konsensi perkebunan, berdasarkan data Dinas Perkebunan setempat sudah mencapai lebih dari 53 unit dengan izin lahan dari Bupati hingga kementerian terkait dan BPN pusat dengan luas lahan eksploitasi sudah mencapai 771.024,87 Hektar (ha). Menurut Sabran Ahmad (Ketua Umum Dewan Adat Dayak) Kalimantan Tengah, bahwa di Kabupaten Kotawaringin Timur masih banyak PBS yang belum bisa dikategori *clean and clear* (Kalteng Pos, 14 Maret 2014). Dengan kata lain, masih banyak areal kawasan PBS tumpang tindih dengan kawasan lahan adat yang dikelola dan dikuasai masyarakat sehingga hal ini menjadi sumber potensi konflik lahan.

Sumber konflik lahan pada dasarnya tidak lepas dari sistem kebijakan politik agraria yang membuka ruang lahirnya ketimpangan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria di dalam masyarakat adat. Sengketa lahan bersumber dari akar dan dimensi yang kompleks, termasuk lemahnya pengakuan hak adat atau ulayat masyarakat hukum adat dalam konstruk hukum positif di Indonesia (Fajri Nailus, 2010:14). Selain itu, menurut R.Yando Zakarian, dkk (2015:3), persoalan tumpang tindih perijinan untuk alokasi kawasan, pendudukan dan perampasan kawasan, korupsi, perilaku ekspansif dari berbagai aktor perusahaan, dan kenyataan itu semua merupakan problematika klasik yang ada selalu mengitari permasalahan diseperti proyek perkebunan.

Tabel 1.2
Data Sengketa Tenurial di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten	PBS Melakukan Pelanggaran	Luas Lahan Sengketa	Jumlah Korban (jiwa/desa)	Sumber Sengketa
1	Murung Raya	-	-	-	-
2	Barito Utara	10	6.0977	9 desa di 3 kec	Penyerobotan hak ulayat/tdk ada ganti rugi
3	Barito Selatan	2	8.43	2 kecamatan	-
4	Barito Timur	5	2.947,83	4 desa di 2 kec	Penolakan masy. terhadap PBS yg beroperasi di wil hutan adat
5	Kapuas	16	4,592	-	Penyerobotan lahan adat/Masy menuntut ganti rugi lahan
6	Pulang Pisau	6	2,900	4 desa di 3 kec	-
7	Gunung Mas	12	24.900	7 kec	-
8	Katingan	8	1.230	7 desa di 4	-

² Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan TGHK tahun 2010/2012 jumlah perusahaan perkebunan di wilayah Kalimantan Tengah mencapai lebih dari 347 unit dengan total luas lahan konsensi 4.111.255 hektar dengan berbagai legalitas konsensi mulai dari Arahan Lokasi (AL), Izin Prinsip (IP), Izin Lokasi IL (IL), Izin Usaha Perkebunan (IUP) hingga ke Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, data lain WALHI tahun 2015 telah menunjukkan bahwa kehadiran industri ekstraktif yang tidak ramah lingkungan tersebut selain konsensi perkebunan sawit sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk juga lahan konsensi tambang batu bara dan emas berjumlah 3.872.829 hektar dan konsensi IUPHHK-HA/HTI seluas 4894.408 hektar. Maka dari itu, jumlah semua lahan yang dikonsensi mencapai 12.878.492 hektar atau 83 % dari luas keseluruhan wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

				kecamatan	
9	Kotawaringin Timur	43	223,509	20 desa di 11 kec	-
10	Seruyan	4	-	-	-
11	Kotawaringin Barat	7	444,11	7 desa di 4 kec	-
12	Lamandau	4	12.512,86	3 desa di 4 kec	-
13	Sukamara	5	1.048	3 desa di 3 kec	-
	TOTAL	122	-	59 desa & 44 kecamatan	-

Sumber: Diolah berdasarkan hasil rekapitulasi data Sawit Watch Kalteng akhir Juni 2013

Sejak okupasi lahan oleh negara secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mengakibatkan warga masyarakat yang sejak lama tinggal di sekitar kawasan perkebunan secara perlahan kehilangan sumber daya hutan dan lahan (*landless*). Ekspansi perkebunan memiliki dampak besar bagi penduduk sekitar, mengakibatkan pemindahan lahan dan sumber daya, perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem. Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga berpotensi mengarah pada pengasingan lahan, hilangnya mata pencarian, konflik sosial, eksploitasi buruh dan kerusakan berbagai ekosistem di sekitar (Marcus Colchester, dkk 2006:11).

Konflik lahan di Kecamatan Cempaga Hulu tahun 2016, ditemukan bahwa sengketa lahan terjadi sejak perusahaan melakukan aktivitas penggarapan. Lahan konsensi perkebunan masuk ke dalam wilayah yang terdapat hak-hak kelola tradisional dari masyarakat adat setempat. Dalam mekanisme pembebasan lahan, pihak perusahaan biasanya telah menyelesaikan hak masyarakat adat itu dengan proses pemberian ganti rugi pembebasan lahan. Proses ganti rugi itu hanya terhadap tanam tumbuh (GRTT), akan tetapi perusahaan tidak memberikan konsensi hak kelola ekonomi maupun hak kelola budaya atas tanah yang sejak lama dikuasai oleh masyarakat. Dalam mekanisme pembebasan lahan yang dianggap merugikan menurut warga, karena pihak perusahaan hanya mengganti rugi lahan rugi jika warga dapat menunjukkan bukti sertifikat hak milik (SHM) atau SKT/SPPT yang menunjukkan bahwa lahan yang diklaim merupakan milik masyarakat.

Munculnya klaim sepihak warga masyarakat terhadap lahan, karena dilatari sejarah kelola fungsi dan manfaat sosial tanah sejak tahun 1970. Menurut masyarakat eksistensi tanah yang dimanfaatkan berdasarkan fungsi social kultural dipahami sebagai hak kelola secara adat yang kemudian eksistensinya dibuktikan dengan adanya surat tanah disebut Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)³ Dalam konteks hukum positivistik, bahwa SKTA ini secara hukum formal/negara bertentangan dengan UUPA, karena pihak yang berwenang untuk mencatat, mendata serta mengeluarkan atau memindahkan atau memberikan hak penguasaan/pemanfaatan tanah itu hanya BPN dan lembaga terkait lainnya. Dengan demikian secara hukum positif SKTA lemah dalam konstruksi hukum UUPA di Indonesia.

Dalam konteks pemahaman tersebut, terlihat jelas, bahwa mekanisme pembebasan hak ulayat atau tanah adat, memiliki legalitas dan posisi tawar yang lemah jika berhadapan dengan konstruksi hukum negara yang positif. Posisi tawar yang lemah pengakuan hak masyarakat adat atas tanah itu terlihat jelas sebagaimana yang diatur dalam konstruksi UUPA misalnya pengakuan negara atas tanah rakyat hanya dapat diakui sepanjang keberadaan tanah itu dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat atau dokumen kepemilikan tanah yang sah. Sudah barang tentu bahwa, justifikasi kewenangan hak pengelolaan lahan oleh negara tersebut, menjadi sumber persoalan tersendiri yang melahirkan sengketa dengan kepentingan warga masyarakat di desa itu. Maka dari itu Husen Alting berpendapat bahwa kontradiksi normatif tersebut terletak pada asas ketentuan hukum masyarakat adat dengan ketentuan hukum negara

³ SKTA No: 79/SKL/Kadus-TBK/X/2000, dikeluarkan kepala Dusun diketahui kepala desa Pundu, disaksikan para Demang Kepala Adat di Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tanggal 04 Oktober 2000. Perlu diketahui bahwa Surat Keterangan Tanah Adat merupakan produk hukum dalam bentuk Perda Provinsi No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Pergub tahun 2015 tentang Masyarakat Hukum Adat Dayak.

(*state law*) yang mana kedua asas tersebut pada kenyataannya di lapangan saling berlawanan atau bertentangan satu sama lain dalam pelaksanaannya (Husen Alting, 2010:XVII).

Perbedaan dasar legalitas klaim tanah antara kedua belah pihak, disatu sisi mengabaikan hak-hak masyarakat di sekitar perkebunan dan pada sisi lain melanggengkan kepentingan korporasi sehingga memiliki ruang hukum menguasai lahan masyarakat hukum adat sepihak. Persoalan tersebut merupakan bukti nyata bahwa di negara Indonesia masih tetap berlangsungnya praktek ketimpangan dalam usaha penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria di tengah masyarakat. Sungguh ironis, sejak pembangunan perkebunan yang ekspansif itu dilakukan, mengakibatkan hilangnya sumber-sumber agraria yang dikuasai dan dikelola relatif adil selama ini dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan subsistensi hidup mereka sehari-hari. Hadirnya industri proyek perkebunan yang lebih bersemangat itu juga memperkenalkan sistem pertanian intensif dengan tanaman monokultur, bahkan juga memproyeksikan usaha pertanian dalam skala yang luas serta menjadikan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (Fajri Nailus, 2010:13).

METODOLOGI

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif khusus studi etnografi yaitu sebuah kajian terhadap komunitas sosial yang hidup dalam wilayah tertentu, sehingga metode yang digunakan adalah mengeksplorasi makna sosial dan aktivitas kehidupan yang melibatkan peneliti berpartisipasi langsung dalam aktivitas pengamatan terhadap kehidupan sosial yang sedang berlangsung (John D. Brewer, 2000:10). Dengan mempertimbangkan perspektif pemikiran etnografi posmodern dan status sosial *sublatern* yakni masyarakat petani tradisional yang ter subordinat, maka dua persoalan mendasar versi baru etnografi sosiologis berupa hubungannya dengan perubahan sosial dan tindakan sosial (*social action*) dan lingkup praktis representasi realita budaya masyarakat di desa itu dalam memahami dan mengatasi perubahan yang sedang terjadi di sekitar mereka. Untuk menjelaskan realitas perubahan yang dihadapi masyarakat dengan mengikuti pendapat Michael Burawoy (1992:9) maka yang utama harus dilakukan Peneliti adalah menggiring data etnografi secara bebas dan peran metode perluasan kasus. Terutama mengarahkan peneliti sebagai etnografer menuju konteks politik kebijakan agraria negara yang secara tidak langsung berpihak kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah sehingga melahirkan ketidakadilan penguasaan dan pengelolaan tanah yang terjadi dalam masyarakat.

Maka dari itu, bahwa yang terkena dampak langsung dari politik kebijakan agraria yang tidak adil tersebut adalah komunitas sosial yang ter subordinat yang disebut subsistem petani tradisional di pedesaan. Sehingga dalam komunitas yang ter subordinat itulah maka akan menjadi tempat berlangsungnya peristiwa yang diamati dan memandang persoalan tersebut sebagai dominasi (*domination*) dan perlawanan sosial (*resistance*). Dalam konteks itu, maka Peneliti juga akan mendekati persoalan tersebut dengan mengikuti pendapat Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (2009:55) yang mendekati sifat keumuman masalah dengan dua cara yaitu Peneliti sebagai etnografer akan meleburkan diri ke dalam konteks kehidupan subjek yang diteliti agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan mendalam.

Pendekatan semacam itu akan menghasilkan reproduksi dan interpretasi kontekstual terhadap kisah pengalaman (fenomenologi) dan penjelasan yang disampaikan subjek yang diteliti khususnya warga masyarakat desa Koling yang merasakan dampak langsung dari pengambilan lahan masyarakat desa sepihak. Bagi masyarakat tindakan perusahaan perkebunan itu dianggap tidak menghargai hak sosial ekonomi dan budaya masyarakat atas tanah, maka dalam aksi reklamasi tanah pun akhirnya didayagunakan melalui instrumen budaya yang dapat dikategorikan sebagai bentuk aksi infra politik perlawanan sublatern sosial di pedesaan itu.

Demikian juga karena alasan penelitian ini sifatnya studi kasus (*case study*), maka Peneliti harus mendekati pokok permasalahan tersebut secara kualitatif. Menurut, Norman K. Denzin dan Yvonna S. Licoln (2009:6) penelitian kualitatif spesifik pada sebuah kasus tertentu di masyarakat, menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat. Peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara Peneliti dengan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Kapasitas Peneliti dalam penelitian akan mementingkan sifat penyelidikan yang sarat dengan nilai dan makna (*meanings*). Kemudian Peneliti selanjutnya akan segera mengambil sikap mencari dan menemukan berbagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya tersendiri bagi subyek yang diteliti.

Dengan memperhatikan pandangan Robert E. Stake, maka sebagian studi kasus (*case study*) berciri kualitatif, sebagian tidak (kuantitatif). Dalam penelitian ini, Peneliti membahas studi kasus perlawanan sosial yang mendayagunakan budaya *tahiting* dalam konteks aksi gerakan reklamasi menuntut dan memperjuangkan hak-hak kultural dan ekonomi tanah sebagai model aksi gerakan perlawanan budaya masyarakat sebagai petani tradisional (*pamalan*). Maka dari itu penekanan penelitian ini diarahkan pada minat naturalistik, holistik dan kultural. Dalam konteks itu, maka studi kasus yang dimaksud bukanlah sebuah pilihan metodologis namun lebih sebagai pilihan objek yang diteliti. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang lebih mendasar untuk dipahami oleh Peneliti dalam studi ini yaitu; *proses identifikasi kasus, minat intrinsik dan instrumental pada kasus, kajian tentang partikularitas, keunikan situasi, isu dan metode kajian* (Norman K. Denzin, dan Yvonna S. Licoln 2009:309).

Penjelasan pertama, dalam upaya mengidentifikasi kasus, maka sebuah kasus bisa sederhana atau rumit dan tidak semua peristiwa merupakan sebuah kasus. Dalam penelitian ini kasus yang dimaksud adalah pendayagunaan *tahiting* sebagai fitur budaya dalam konteks aksi gerakan reklamasi tanah merupakan sebuah model ekspresi budaya perlawanan sosial (*social resistance*) yang bersifat ekspresif simbolik (ritual) sehingga disebut juga sebagai bentuk perlawanan dalam tataran ideologi.

Kejadian tersebut menurut hemat Peneliti merupakan sebuah kasus yang unik dan menarik, keunikannya terletak dalam upaya melibatkan elemen mendasar dari budaya masyarakat itu dalam rangka aksi warga melakukan reklamasi menuntut dan memperjuangkan hak-hak adat atas tanah yang pada sisi lain juga *tahiting* itu sebagai perlawanan dalam tataran aksi kongkrit.

Kedua, bahwa pemahaman dalam aksi itu tidak terpisah melainkan kesatuan aksi yang dimaknai sebagai dualitas aksi atau tindakan yang tidak terpisah yaitu perlawanan yang diekspresi lewat ideologi dan perlawanan yang diekspresi lewat aksi nyata, sehingga bentuk ekspresi itu yang kemudian disebut *tahiting* sebagai bentuk perlawanan sosial warga Desa Koling dalam aksi reklamasi tanah. Selanjutnya, minat intrinsik dan instrumental pada kasus. Jenis minat intrinsik pada kasus (*intrinsic case study*) merupakan jenis yang ditempuh oleh Peneliti dalam studi ini yang lebih memahami sebuah kasus tertentu. Jenis ini ditempuh bukan karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau problem tertentu, namun karena seluruh aspek kekhususannya dan kesederhanaannya sehingga kasus itu sendiri menarik minat.

Dalam konteks itu, maka tujuan utamanya bukan untuk merumuskan teori baru yang bisa jadi pada saat yang lain seorang Peneliti justru melakukan hal ini, dan kajian (studi) di tempuh karena minat intrinsik. Dengan demikian, minat intrinsik pada kasus perlawanan sebagai model dari gerakan sosial yang mendayagunakan fitur budaya lokal, tidak berupaya untuk merumuskan teori baru~yang berbeda tentang makna budaya dalam perspektif antropologi budaya yang ketat dan kaku. Melainkan studi ini diarahkan kepada minat intrinsik dalam budaya tersebut dalam kapasitas dan maknanya sebagai unsur mendasar dalam gerakan

perlawanan sosial dalam perspektif Scott (1985), Wolf (1979), M. Jasper (2007), Randall Collin (2001), Emile Durkheim (1915/1976) dan lain sebagainya.

Dalam konteks yang kedua, bahwa jenis minat studi kasus instrumental (*instrumental case study*), digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perpektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini, kasus tidak menjadi minat utama, kasus memainkan peranan suportif, yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain. Dalam hal ini, kasus seringkali dicermati secara mendalam, konteksnya dikaji secara menyeluruh dan sebagainya.

Berkaitan dengan jenis minat kasus instrumental yang kedua ini, minat instrinsik studi pada aksi budaya *tahinting* bukan dalam kapasitasnya merumuskan teori sistem budaya dalam perspektif studi antropologi, melainkan pada akhirnya ingin mengungkapkan atau menyajikan sebuah perspektif isu atas perbaikan kekurangan yang terdapat pada konstruksi teori perlawanan yang dipengaruhi oleh pendekatan struktural (*structural framing*) seperti gerakan perlawanan petani perspektif ekonomi politik dan gerakan petani perspektif sejarah (historis) yang keduanya lebih dominan mempengaruhi studi terhadap gerakan perlawanan petani sebelumnya maupun pada masa kini. Upaya teoritik ini harus diperhatikan sehingga kemudian disebut jenis minat studi kasus instrumental.

PEMBAHASAN

Gerakan rekaliming tanah menggunakan fitur budaya *tahinting*⁴ bukanlah aksi yang spontan dalam masyarakat Desa Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur sekitar tahun 2016. Namun berbagai aksi kecil warga masyarakat sebelumnya tidak memberikan kepuasan untuk dipenuhinya tuntutan mereka⁵, karena seperti yang dikatakan Oommen (1990) aksi tersebut dapat dipahami hanyalah bentuk protes warga yang dilakukan secara terbuka, sederhana, tanpa kekerasan, dan skala aksi pun relatif stabil karena hanya dilakukan kelompok kecil yang tingkat mobilitasnya tataran mikro (*micro mobilisation*).

Oleh karena ekpektasi tidak tercapai dalam rentetan aksi kecil-kecilan sebelumnya, maka aksi budaya *tahinting* kemudian pun terpaksa dilakukan warga tepatnya pada tanggal 05 s.d 16 September 2013. Aksi budaya itu dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak perkebunan, *pertama* diawali dengan penutupan lahan perkebunan dengan tali rotan (*jereh uwei*) yang panjangnya sekitar 10 sampai 20 meter, dipasang melintang di atas lokasi perkebunan yang dituntut warga. Tali rotan (*jereh uwei*) atau yang disebut *hinting* yang dipasang, terlebih dahulu dilengkapi dengan berbagai atribut simbolik seperti *daun sawang* (daun yang dianggap suci), *daun sirih* dan buah yang diperoleh dari lingkungan tempat tinggal mereka, sebagai penanda bahwa lahan itu sedang bermasalah atau dalam proses sengketa antara kedua belah pihak.

Lewat berbagai atribut simbolis kultural, dipahami warga sebagai sebuah bentuk larangan keras bagi siapapun, khususnya pihak perusahaan perkebunan, tidak boleh menerobos masuk ke perlintasan lahan yang ditutup atau diblokir warga desa. Jika ada upaya apapun untuk memindahkan ataupun berkeinginan merusak material simbolik yang disebut

⁴ Dalam kehidupan Dayak Ngaju, *tahinting* merupakan bagian dari subsistem kebudayaan yang masih dipraktikkan dalam kehidupan di pedesaan (*lewu*), biasanya dijumpai dalam adat kematian (*adat pampatei*) dan ritual adat mengantar roh-roh leluhur dalam upacara *tiwah*. Ritual adat *tahinting* dalam adat kematian (*tahinting adat pampatei*) bertujuan untuk menjaga sakralitas suasana dukacita, jika salah satu dari anggota keluarga dicintai meninggal dunia (*pampatei*). Dalam tradisi adat *pampatei* tersebut, selama yang meninggal (*malihi*) belum dikebumikan (*ingubur*), maka di depan rumah tempat tinggal keluarga yang berduka wajib dipasang *tahinting*.

⁵ Upaya warga menuntut hak-hak tradisional pada dasarnya dimulai sejak awal Maret 2007 diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat setempat. Perwakilan warga tersebut menggelar aksi informal mereka mendatangi kantor perwakilan manajemen PT. NKU. Dalam aksi penuntutan itu di mana perwakilan warga tidak menggunakan cara-cara kekerasan massif, sebaliknya lebih memilih pendekatan yang suasana aksinya lebih bersifat kekeluargaan. Sebelumnya, aksi penuntutan telah dilakukan secara terbuka, mendatangi kantor manajemen PT. NKU, melapor ke bupati Kotawaringin Timur dan Gubernur Kalimantan Tengah, dan permohonan warga agar dapat dimediasi ke DPRD Kabupaten.

hinting pali di atas lahan itu akan langsung dikenai sanksi adat yang disebut *adat melanggar hinting pali* (pelanggaran adat *hinting pali*). Jadi itu tabu jika dilanggar oleh pihak lain⁶. Khusus di atas lahan perkebunan yang sudah dipasang *hinting pali* itu artinya sebagai tanda peringatan kepada pihak perusahaan perkebunan agar tidak meneruskan/menghentikan untuk sementara waktu aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan lahan, sampai ada musyawarah mufakat yang dilakukan dengan pihak warga yang menuntut hak atas lahan itu.

Jika terjadinya pelanggaran terhadap *hinting pali*, maka meminjam pemahaman Scott (1976) dianggap sebagai penodaan terhadap simbol-simbol ideologi dominan dalam masyarakat, sehingga dapat berpotensi menimbulkan reaksi dan masyarakat setempat mengambil sikap defensif untuk melawan. Atau dengan kata lain, sebagaimana yang dikatakan Mustain (2007) penghinaan terhadap batas-batas simbol kultural tersebut yang kemudian dapat memunculkan perasaan sakit hati dan kecewa bagi pihak yang merasa normanya dilanggar.

Demikian juga, terselenggaranya setiap rangkaian iven dalam ritual itu, semuanya tergantung dengan peranan seorang imam lokal yang disebut *pisur adat* berfungsi sentral dalam rangkaian pelaksanaan ritual adat yang dilakukan di lokasi yang diadakan *hinting*. Seorang *pisur adat* yang dipercayakan memimpin kegiatan itu, berlatarbelakang memiliki pengetahuan memadai terkait nilai-nilai mendasar kehidupan yang berhubungan dengan sejarah asal-usul dan keberadaan tanah yang diklaim itu sebagai hak-hak tradisional yang objektif bagi masyarakat. Selain memahami nilai-nilai historisitas eksistensi tanah di tempat itu, maka *pisur adat* juga memiliki pengalaman memadai dalam penguasaan bahasa *sangen* dan *sangiang* (bahasa suci) untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan alasan dan tujuan aksi yang dilakukan warga di tempat itu. Termasuk juga memahami rangkaian ritual yang berkaitan dengan seluk beluk proses dan makna jalannya aksi itu dapat berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan semula. Dengan bahasa suci yang digunakan, *pisur adat* sebagai imam dalam ritual berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam rangka menghubungkan pengetahuan dan pengalaman transendental baik korelasi terhadap dunia nyata (materil) dan dunia non materil (sebuah dunia sesuai dengan yang dipahami secara ideal).⁷ Selain itu juga, peranan *pisur* (imam) bertugas memilih dan menentukan wilayah dan tempat mana seharusnya *hinting* (seutas tali rotan) itu diletakkan atau dipasang oleh warga dalam kegiatan itu.

Untuk kegiatan yang dilakukan *pisur adat* dalam kegiatan ritual ini, dengan menggunakan berbagai atribut simbolik, bertujuan untuk memberikan semangat (spirit) kepada para anggota yang mengikuti aksi sehingga kegiatan itu dapat dilakukan secara bersama. Menurut Kertzner (1988) ritus menciptakan fokus perhatian kelompok, terhadap suatu keadaan dan tempat tertentu secara menonjol dengan efek-efek yang mungkin dapat membangkitkan emosi dan semangat untuk memperkuat solidaritas dan keyakinan anggota aksi. Sementara itu juga pada waktu yang sama, *pisur* melakukan prosesi ritual menabur beras di lokasi kegiatan yang disebut ritual *manawur behas tawur* sambil

⁶ Pelanggaran adat *hinting pali* menurut warga sama artinya dengan bentuk pelanggaran norma masyarakat, pelanggaran dipahami sebagai sebuah tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang tidak menghargai nilai-nilai yang ditegakkan dalam masyarakat itu. Jadi dengan kata lain, tindakan tersebut digambarkan dengan sebuah istilah *belum dia bahadat* (hidup yang tidak mengindahkan norma) yang ditegakkan masyarakat di wilayah itu. Apa yang dipahami dalam budaya masyarakat setempat, di mana kehidupan yang tidak ideal yaitu suatu entitas kehidupan yang tidak mengenal tata aturan dan nilai-nilai yang ditegakkan dan kondisi kehidupan seperti itu sama saja dengan gambaran perilaku binatang (*kilau metu*). Kebalikan dari pola hidup *belum dia bahadat* adalah *belum bahadat* (hidup yang menghargai nilai kehidupan) dan perilaku manusia seperti itu yang dianggap ideal menurut masyarakat yang layak untuk dihargai.

⁷ Relasi *transcendental* dua alam itu dihubungkan oleh *Pisur* (Imam ritual) melalui sarana-sarana simbolik ritual yang bermakna dalam aksi sebuah ritual *manyaki* atau *menampung tawar* (mensucikan setiap para anggota yang hadir) menggunakan material; *darah ayam* (*dahan manok lewu*), *sari telur ayam kampung* (*tanteloh manok lewu*), *beras kuning dan beras merah* (*behas taheta*) yang ditaruh di dalam sebuah wadah berupa gelas. Beras yang dicampur dengan berbagai material tadi, kemudian ditaburkan/disebarkan di kepala seluruh anggota (*takuluk~kalaguet*) yang hadir mengikuti aksi itu. *Pisur* yang melakukan prosesi ritual

mengucapkan doa (mantra suci) dalam bahasa *sangen* untuk memanggil roh-roh leluhur yang ada di sekitar, *gutin petak*, *gutin danum*, *gutin kayu* (roh yang mendiami tanah, air dan pohon) agar menyertai rangkaian kegiatan yang warga lakukan di tempat itu. Doa suci yang diucapkan *pisur adat* merupakan komunikasi simbolik dengan keberadaan hakekat yang transendental sesuai kepercayaan yang dianut dalam masyarakat. Dalam aksi itu, berbagai atribut simbolik yang dilibatkan apalagi yang representasinya lebih dominan terhadap sumber-sumber kebutuhan dari alam sekitar, menurut pandangan Scott (1989) sebagai penanda dari sebuah utopia yang dibayangkan mencakup suatu kehidupan di alam yang dapat dibayangkan oleh watak manusia yang berubah secara radikal tanpa mengandung keserakahan, iri hati dan kebencian, eksploitasi, dominasi dan lain sebagainya.

Gerakan reklamasi tanah dalam masyarakat desa menggunakan fitur budaya *tahinting*, menurut Scott (1985) merupakan aksi *infrapolitik* dari lapisan sosial ter subordinat yang diekspresikan lewat budaya sehingga disebut *ways of operating in everyday life*. Aksi perlawanan budaya tersebut merupakan kategorisasi umum resistensi yang dibangun dalam kelompok sosial subaltern di pedesaan dilakukan dalam dua bentuk aksi yaitu secara terbuka dan perlawanan tersembunyi *public and the disguised resistance* (Scott, 1985). Selain aksi dalam bentuk protes atau perlawanan terbuka di mana dalam aksi masyarakat itu juga menggunakan perlawanan tertutup yang diekspresikan lewat aksi ritual. Dalam konteks itu, *tahinting* yang diekspresikan dalam aksi ritual dikategorikan sebagai bentuk perlawanan simbolis ekspresif yang merepresentasikan gagasan penentangan sekaligus penolakan atas tidak adilnya sistem pengelolaan tanah di masyarakat desa. Seperti yang dikatakan Charon (1998:69) fungsi khusus simbol dalam aksi itu memungkinkan orang menghadapi dunia material dan dunia sosial untuk mengatakan, menggolongkan dan mengingat objek yang mereka jumpai di situ termasuk meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami lingkungan. Atau mereka dalam aksi itu dapat lebih aktif ketimbang pasif, artinya mengatur sendiri mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Lemahnya posisi tawar masyarakat desa, yang umumnya juga terjadi pada masyarakat adat di daerah lain, bahwa dalam upaya mereka menuntut hak-hak atas tanah ulayat selalu mengharuskan mereka mau tidak mau harus menerima kehilangan segala hak-hak sosial ekonomi dan budaya penguasaan/kepemilikan tanah ulayat di wilayah mereka sendiri. Namun yang terpenting di sini bagi masyarakat Kolling, bahwa upaya mereka dalam melakukan aksi penuntutan untuk memperjuangkan hak-hak atas tanah melalui aksi budaya *tahinting*, paling tidak memberikan kepuasan tersendiri, dimana ekspektasi yang sebelum tidak tercapai akhirnya membawa persoalan tersebut melalui pendekatan dan cara-cara sebagaimana yang diinginkan dalam konstruksi nilai-nilai budaya mereka.

Upaya-upaya tersebut bagi mereka diyakini sebagai cara yang dianggap rasional, sehingga keberhasilan yang diperoleh untuk mendapatkan hasil atau paling tidak mengharuskan kembalinya hak-hak mereka atas tanah, dalam konteks itu maka aksi yang dilakukan bukanlah pokok dari tujuan aksi yang satu-satunya ingin dicapai, akan tetapi dalam pemahaman mereka bahwa aksi tersebut paling tidak merupakan pertunjukkan atau paradeniat baik dan harapan mereka sebagai komunitas sosial yang harus dipertimbangkan di desa itu. Walaupun aksi hanya dilakukan dalam bentuk dan cara yang lebih sederhana untuk memperjuangkan hak-hak tradisional mereka, namun mereka tentu saja memiliki kesadaran moral yang semestinya harus dihargai.

Dalam aksi warga masyarakat tersebut, dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk perlawanan bermakna ingin menunjukkan bahwa pada dasarnya para individu sebagai manusia itu merupakan makhluk binatang yang dapat berfikir dan berjiwa sosial, maka dari itu tidak perlu mengesampingkan kesadaran mereka yakni makna yang mereka berikan pada tindak- tanduk serta tindakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, melalui aksi budaya yang mereka pahami dan ciptakan merupakan latar belakang yang tidak dapat dihilangkan dari

perilaku sosial di desa itu. Betapapun parsialnya atau tidak sempurnanya pemahaman masyarakat tentang situasi itu, namun mereka diilhami oleh suatu itikad, nilai dan tujuan yang mengkondisikan aksi-aksi mereka dalam suatu aksi perlawanan (James C. Scott 1985:38).

KESIMPULAN

Politik hukum kebijakan ekstraktif pengelolaan sumber daya hutan dan lahan disektor usaha perkebunan ternyata memberangus kepentingan ekonomi petani (hak kelola/pemanfaatan tanah), pranata sosial budaya tradisional yang sejak lama dibangun dan dipertahankan dalam masyarakat. Atas hal tersebut, maka para petani di desa pun mengambil sikap defensif terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bentuk perlawanan yang sederhana seperti diawali dalam bentuk protes atau gerakan perlawanan budaya memungkinkan dapat dilangsungkan secara terus-menerus, akan tetapi melakukan aksi itu bukanlah perkara yang mudah dalam hidup mereka. Hal tersebut jarang terjadi karena suatu alasan *pertama*, para petani seringkali menggarap tanahnya sendiri daripada dengan kelompok di luar komunitas primordialnya seperti intitusi atau lembaga kapital yang marginalitatif dan dominatif. *Kedua*, keterikatan terhadap keluarga besar atau kerabat saling tolong menolong dalam komunitas, membuat para petani terlena dari ancaman kegoncangan. *Ketiga* kungkungan pagar desanya membuat petani seringkali kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kepentingannya dengan bentuk tindakan yang tepat dalam sebuah gerakan perlawanan.

Tahinting dalam gerakan mengklaim tanah, merupakan sebuah aksi perlawanan yang dibingkai dalam fitur budaya lokal (*cultural framing*). Fitur budaya tersebut mengandung elemen-elemen mendasar yang dipresentasikan sebagai aksi, di antaranya adalah unsur ritualistiknya yang bekerja membangun energi positif untuk mengikat solidaritas kelompok internal. Ritual yang dilakukan dalam aksi dipandang sebagai wujud ekspresi simbolik dari sebuah ideologi radikal dan ekspresif sehingga disebut juga sebagai ideologi subkultur pembangkang. Selain itu, moralitas kolektif dalam kelompok aksi, merupakan konstruksi budaya subsistem yang memahami sekaligus mengatasi permasalahan yang dihadapi selalu dilakukan bersama dan kesadaran moral kolektivitas tersebut dalam bahasa sehari-hari masyarakat disebut *handep hapakat haroyong~hambairing* (budaya komunalitas).

Dengan demikian apabila konteks perluasan hegemoni negara dalam rangka mengukuhkan proyek ekonomi politik SDA yang ekstraktif demi kepentingan eksistensi korporasi demikian secara terstruktur secara massif maka ketika dipahami dalam perpektif Henri Lefebvre yakni sebagai suatu proses produksi ruang (*mode of production*) Dalam pengertian ini, produksi ruang (baik secara spasial maupun secara sosial) erat kaitannya dengan perkembangan “*mode of production*” suatu masyarakat modern, di mana produksi pengetahuan mengenai ruang merupakan refleksi atas relasi keduanya. Konstruksi atas ruang merupakan hal yang bersifat esensial dalam perkembangan kapitalisme. Untuk memahami logika ini, pernyataan dasar Henri Lefebvre : “*Space is real in the same sense that commodities are real since (social) space is a (social) product*” (Lefebvre 2000:26). Jadi, “*space*” (ruang) mewujudkan kehendak untuk “memamerkan diri” (*a desire of self exhibition*) karena baik ruang maupun komoditas harus digunakan (dipakai) sehingga (baik ruang maupun komoditas) memiliki nilai. Dengan kata lain, kapitalisme modern telah menjadikan ruang sebagai “*locus of production*” sekaligus cara untuk mengartikulasikan komoditas yang akan terus berkembang. Dalam pengertian ini, korporasi dengan sendirinya sebagai instrumen cara-cara bagaimana kapitalisme memproduksi di ruang yang merupakan arena produksi komoditas yang dipertarungkan (dikompertisikan) oleh berbagai kepentingan baik masyarakat lokal dan korporasi (negara).

DAFTAR PUSTAKA

- Burawoy, Michael A, Forguson, Burton, A.A. dkk. (eds). 1992. *Ethnography Unbound: Power and Resistance in the Modern Metroplis*. USA: Berkeley University of California Press.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Scott, James, C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press. (di Indonesia diterjemahkan menjadi, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, oleh A. Rahman Zainuddin, dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).
-,..... 1989. 'Everyday Form of Resistance', in Forrest D. Colburn (ed.), *Everyday Form of Peasant Resistance*. New York, London: M.E. Sharpe.
-,.....1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale University Press.
- Colchester, Marcus dan Jiwan, Norman, Andiko, dkk. 2006. *Tanah yang Dijanjikan; Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi Terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Forest Peoples Programme,Perkumpulan Sawit Watch, HuMA dan the World Agroforestry Centre.
- Denzin, Norman, K dan Licoln, Yvonna S. (eds), 2009. *Handbook of Qualitatif Research* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Dariyanto, Badrus Samsul Fata, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Florus, Paulus dan Djuweng, Stephanus. 1994. *Kebudayaan Dayak; Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: kerjasama LP3S-Institut of Dayakology Research and Development dengan penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lebfreve, Henry. *The Production of Space*, Donalld Nicholson-Smith (translate). Blackwell Publishing, 350 Main Street, Malden MA USA. 1991.
- Lahajir. 2001. *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang; Etnografi Lingkungan Hidup di Dataran Tinggi Tunjung*. Yogyakarta: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation dan Galang Printika.
- Nailus, Fajri. 2010. *Konflik Agraria di Perkebunan Kelapa Sawit, "Praktek Monopoli Perkebunan Kelapa Sawit Menjadi Dasar Konfik Agraria dan Konflik Sosial Lainnya"*, dalam *Buletin TANDAN SAWIT* Edisi I/Februari 2010, Pusat Informasi Kampung (PIK) Tempat Baca dan Diskusi Warga Desa. Bogor: Penerbit Kumpulan Sawit Watch Bogor.
- Pokja Sawit Multipihak Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah 2008. *Draft Naskah Akademis Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah*.
- Santoso, Purwo, Haryono, dkk. 2009. *Kalimantan Tengah Membangun dari Pedalaman dan Membangun dengan Komitmen*. Purwo Santoso & Cornelis Lay (editor). Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) UGM kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan The ATN (Agustinus Teras Narang) Center.
- Singh, Rajendra. 2001. *Social Movement, Old and New: A Post-Modernist Critique* diterjemahkan menjadi *Gerakan Sosial Baru (GSB)*.Yogyakarta: Resist Book (terj, Indonesia diterbitkan tahun 2010).
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suprayitno, S., Putri, F.P.P., Triyani, T. (2019). *Strategy on the National Unity and Politics Agency (KESBANGPOL) in Maintaining Ethnicity and Religious Relations Based on Huma Betang Philosophy in Central Kalimantan*. Budapest Internasional Research And Critics Institute Journal (Birci-Journal. 2(3). 229-238. DOI : <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.629>
- Usop,R. Sidik. 2001. *Manyalamat Petak Danum*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.

- Ukur, Fridolin. 1991. *Tantang-Djawab Suku Dajak; suatu penjelidikan tentang unsur-unsur jang menjekitari penolakan dan penerimaan Indjil; dikalangan suku-Dajak dalam rangka Sedjarah Geredja di Kalimantan; 1835-1945* (Disertasi, Sekolah Tinggi Theologia Djakarta, 1971, diterbitkan. Jakarta: BPK Gunung Mulia).
- Elmiyah, Nurul, 2008. *Negara dan Masyarakat Adat Dayak: Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di Mamahak Besar dan Long Bagun*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi (Tesis tidak diterbitkan).
- Rajagukguk, Erman, 1979. *Pemahaman Rakyat tentang Hak Atas Tanah*. Dalam Majalah PRISMA Tanggal 09 September 1979.
- Siahaan M. Hotman, 1996. *Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*. Surabaya: Universitas Airlangga (Disertasi tidak diterbitkan).
- Mashud, Musta'in, 2008. *Gerakan Petani di Pedesaan Jawa Timur Pada Era Reformasi: Studi Kasus Gerakan Reclaiming Oleh Petani Atas Tanah*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kalteng Pos, 22 Juli 2013, halaman 8, kolom judul; "*Penjarahan Buah Sawit Kian Marak Terjadi*"
- Palangka Exspres, 22 Juli 2013, halaman 4, kolom judul; "*Warga Tuntut Ganti Rugi Rp 3 Miliar; Bersenjata Mandau, Kebun PT SJSJ Dipasang Hinting Pali*"
- Kalteng Pos, 18 Maret 2014, kolom judul; "*Masyarakat Adat Menuntut Keadilan*"
- Kalteng Pos, 18 April 2015, halaman 21 kolom judul; "*Ngadu ke DPRD, Warga Hanya Diterima Staf*"
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nomor 2 tahun 2003, *Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota*.
- Naskah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah (Pergub) Nomor 13 Tahun 2009, *Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Naskah Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Nomor 12 Tahun 2008, *Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2002. *Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah*, (dihimpun oleh Vactor Dulien).